

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PINJAM MEMINJAM RENTENIR PADA
KESEJAHTERAAN PEDAGANG
(Studi Kasus Pasar Atas Tondano)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada IAIN Manado



Oleh
NADIA ADINDA SAMSUDIN
NIM. 19.1.2.008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nadia Adinda Samsudin
NIM : 1912008
Program : Sarjana (S-1)
Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,
Saya yang menyatakan,

2024



Nadia Adinda Samsudin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Rentenir pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)” yang ditulis oleh Nadia Adinda Samsudin ini telah disetujui pada tanggal 20 Desember 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muliadi Nur', with a horizontal line underneath.

Dr. Muliadi Nur, M.H.
NIP. 197605012003121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Rentenir pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)” yang ditulis oleh Nadia Adinda Samsudin ini telah disetujui pada tanggal 8 Januari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING II



Nurlaila Isima, MH.
NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah teradap Praktik Pinjam-Meminjam pada Kesejahteraan Pedagang (studi kasus Pasar Atas Tondano)” yang ditulis oleh Nadia Adinda Samsudin telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Skripsi.

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 1. Dr. Muliadi Nur, M.H. | (Pembimbing I) | |
| 2. Nurlaila Isima, M.H. | (Pembimbing II) | |
| 3. Dr. Naskur, M.HI. | (Penguji I) | |
| 4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. | (Penguji II) | |

Manado, 31 Januari 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado


Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Dan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر: ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

E. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
2. Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

F. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Taṣawwur al-Islāmī*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ج

~ Allah tasketh not a soul beyond its scope. ~

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

ABSTRAK

Nama : Nadia Adinda Samsudin

NIM : 1912008

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam-Meminjam pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pinjam-meminjam dana pada rentenir yang banyak dilakukan oleh pedagang di Pasar Atas Tondano, praktik yang dilakukan disebabkan karena pendapatan dari penjualan yang belum mencukupi untuk kebutuhan produksi dan konsumsi para pedagang, maka dari itu pedagang melakukan pinjaman dana dari rentenir dengan harapan bisa mencukupi kebutuhannya, akan tetapi praktik pinjam-meminjam dana pada rentenir ada bunga yang ditetapkan dan itu tidak diperbolehkan dalam Agama Islam. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui Pelaksanaan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Atas Tondano, dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam-meminjam pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan peminjaman dana dari rentenir yaitu: 1) bertemu dengan rentenir, 2) memberitahukan nominal pinjaman yang akan dipinjam, 3) rentenir memberikan informasi tentang jatuh tempo dan nominal angsuran, 4) rentenir memberikan dana pinjaman. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam-meminjam pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano, pedagang merasa terbantu dengan adanya pinjaman dana dari rentenir, tetapi hal tersebut belum bisa menyejahterakan kehidupan para pedagang karena pedagang merasa ketergantungan dan harus memberikan angsuran secara terus-menerus. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah pinjaman yang di dalamnya terdapat tambahan maka diharamkan oleh Agama, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, diantaranya prinsip keadilan, prinsip tolong- menolong dan prinsip kemaslahatan.

Kata Kunci : Pedagang, Pinjam-Meminjam, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Name : Nadia Adinda Samsudin
SRN : 1912008
Faculty : Syariah
Study Program : Syariah Economics Law
Title : Legal Review of Sharia Economic on Loan-Sharking Practices Affecting the Welfare of Merchants (Case Study: Tondano Atas Market)

This research is motivated by the widespread practice of borrowing funds from loan sharks by merchants in the Tondano Atas market. The practice arises due to insufficient income from sales to meet the production and consumption needs of the merchants. Consequently, merchants resort to borrowing funds from loan sharks in the hope of meeting their financial requirements. However, the practice of borrowing from loan sharks involves interest, which is not permitted in Islamic law. The aim of this research is to understand the mechanism of borrowing and lending practiced by merchants in the Tondano Atas Market and to assess the legal perspective of Sharia economics on the borrowing and lending practices affecting the welfare of these merchants. This study employs a qualitative research approach with field research methods, utilizing sociological and normative approaches. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research findings reveal that the borrowing mechanism from loan sharks involves: 1) meeting with the loan shark, 2) specifying the loan amount, 3) receiving information on deadlines and installment amounts, and 4) receiving the loan funds. Based on the Sharia Economic Law perspective on borrowing practices affecting the welfare of merchants in the Tondano Atas market, merchants feel assisted by the loan from loan sharks. However, this assistance does not necessarily improve the well-being of the merchants, as they perceive dependency and the need to make continuous repayments. From the perspective of Sharia economic law, loans that involve additional charges are considered prohibited by the religion, as they do not adhere to its principles, including the principles of justice, mutual assistance, and benefit.

Keywords: *Borrowing-Lending, Loan Shark, Merchant, Sharia Economic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam-Meminjam pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaat di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus Penasehat Akademik.
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Djamila Usup S.Ag., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muliadi Nur, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan saran, masukan, juga bimbingan kepada peneliti dari mulai penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Nurlaila Isima, MH, dan Adriandi Kasim S.HI., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan sumbangsi pemikiran, petunjuk, serta bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Naskur, M.HI dan Syahrul Mubarak Subeitan, M.H, selaku penguji, yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.

7. Civitas Fakultas Syariah dan Staf Pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu peneliti dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi;
8. Terimakasih kepada pihak perpustakaan kampus yang telah memberikan pinjaman buku-buku atau sumber-sumber untuk dijadikan referensi kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih juga untuk tempat istirahat yang disediakan tempat yang sangat nyaman untuk peneliti.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayah Samsudin Lansia dan Ibu Julia Hulungo yang tersayang, yang telah membesarkan dan memberi dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada Teman-Teman Andrea A I P Prasethio, Loviana Mokoginta, Zulfa A Hermansyah, Ananda S Sugianto, Indah Moopio, dan Restika Dai, yang selalu membantu peneliti dalam segala hal, yang selalu ada di saat suka dan duka, serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, Kelas HES A Angkatan tahun 2019 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua narasumber yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam peneliti haturkan dan semoga amal dan jasa yang mulia dari para narasumber akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas perbuatannya oleh Allah Swt.
13. Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena sudah sabar dalam segala hal yang mengejar. Sudah berpikir positif, sudah berani berjuang sepanjang jalan ini, terima kasih untuk tidak menyerah walau sering kali merasa kalah dan terima kasih sudah berhasil sampai dititik ini.

Sampailah peneliti pada kalimat penutup dari kata pengantar ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik

dari segi isi, warna maupun corak sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Namun harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Atas perhatiannya, peneliti ucapkan Terima Kasih.

Manado, Januari 2024



Nadia Adinda Samsudin
NIM. 1912008

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	.vi
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI.....	12
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Pinjam-Meminjam dan Rentenir	17
C. Kesejahteraan Pedagang.....	30
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
1. Pelaksanaan Praktik Pinjam-Meminjam yang Dilakukan oleh Pedagang di Pasar Atas Tondano	45
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam- Meminjam Dana Rentenir pada Kesejahteraan Pedagang di Pasar Atas Tondano	50
BAB V	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang umum ditemui pada sektor ekonomi, serta merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan bahwa keadaan ekonomi di suatu daerah sedang bertumbuh. Kegiatan pinjam meminjam muncul, salah satunya, disebabkan faktor ekonomi memiliki keterbatasan modal dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya ketika aktor ekonomi tersebut ingin membuka usaha. Lembaga yang menangani kegiatan pinjam-meminjam ini disebut sebagai lembaga keuangan, baik syariah ataupun konvensional. Akan tetapi, dalam melakukan pinjaman modal pada lembaga keuangan memerlukan persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Hal ini diperlukan karena mengingat lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman perlu untuk menghitung resiko yang akan dihadapi. Atau dengan kata lain, persyaratan yang diberlakukan merupakan teknis dalam memitigasi resiko.¹

Di sisi lain, persyaratan tersebut membuat para pelaku ekonomi, terutama pedagang pasar, merasa enggan untuk melakukan pinjaman modal terhadap lembaga keuangan formal. Akibatnya sebagian besar pelaku ekonomi lebih memilih untuk melakukan pinjaman modal tidak melalui lembaga keuangan, melainkan kepada perorangan seperti pemilik modal biasa juga disebut sebagai rentenir. Pada satu sisi, pinjaman yang dilakukan kepada rentenir lebih mudah dan cepat, namun di sisi lain pinjaman tersebut memiliki tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan.

Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang

¹ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya :

“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang di sunahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang yang membutuhkan.

Dalam pinjam-meminjam, islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong-menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf* (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Terjemahannya :

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah 5:2)³

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syariat, seperti memberikan pinjaman disertai dengan adanya tambahan/imbalan.

Pinjaman dengan adanya tambahan/imbalan itu dilarang karena dalam islam peminjaman jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya, Rasulullah SAW bersabda :

كل ضيق جر منفعة وهو جه من هجوو بالرا

Artinya :

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (HR Baihaqi)⁴

³ Kementerian Agama RI.

⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Allah mensyariatkan praktik pinjam-meminjam adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha tolong-menolong, dan mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Di samping itu Allah Swt mensyariatkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti, semua itu tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Pedagang di Pasar Atas Tondano melakukan praktik pinjam-meminjam yang sudah berlangsung sejak lama, di mana sebagian pedagang yang berada di Pasar Atas Tondano beragama islam, Dalam memenuhi kebutuhannya mereka sering kali mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena kurangnya modal usaha yang dimiliki. Dalam mengatasi kesulitan tersebut biasanya pedagang melakukan praktik pinjam-meminjam kepada orang-orang yang memiliki modal di Pasar Atas Tondano, yang biasa disebut sebagai rentenir.

Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan salah satu pedagang pasar yaitu Ibu Nova Mahmud selaku penjual ikan laut juga sebagai pengguna jasa rentenir, bahwa besaran bunga yang ditentukan oleh pemilik modal yaitu sebesar 20% dari dana pinjaman dan pengembalian dana tersebut dilakukan setiap hari.⁵

Sedangkan menurut Ibu Mastin Lolong selaku pedagang ikan air tawar yang juga sekaligus pengguna jasa rentenir mengatakan bahwa bunga yang diberikan oleh pemilik modal yaitu sebesar 20% dari dana pinjaman, Ibu Flona Kasakean juga mengatakan bahwa salah satu faktor ia menggunakan jasa pinjaman dana dari rentenir yaitu karena adanya kebutuhan yang sangat cepat ketika ia ingin membayar ikan untuk tambahan stok jualan. Selain untuk

⁵ Wawancara dengan Ibu Nova Mahmud selaku penjual ikan laut, pada hari senin tanggal 3 Juli 2023, di Pasar Atas Tondano.

kebutuhan produksi, kebutuhan akan konsumsi juga menjadi faktor yang mendorong Ibu untuk melakukan peminjaman terhadap rentenir.⁶

Menurut Ibu Joise Kader selaku pedagang ikan laut di Pasar Atas Tondano, faktor yang mempengaruhi dalam peminjaman dana pada rentenir yaitu, untuk kebutuhan konsumtif keluarga, hal tersebut disebabkan keuntungan yang didapatkan dari menjual hasil dagangan tersebut belum dapat dikonsumsi, perlu adanya proses perputaran dana dari hasil keuntungan para pedagang. Maka dari itu, pinjaman kepada rentenir juga dilakukan untuk menutupi kebutuhan konsumsi pedagang. Konsumsi yang dimaksud berupa kebutuhan makan, akomodasi, dan biaya pendidikan bagi anak para pedagang.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa sangat penting untuk meneliti tentang praktik pinjam meminjam dana pada rentenir di Pasar Atas Tondano, agar pengetahuan terkait dengan hal tersebut, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diketahui oleh subjek penelitian dengan memformulasikan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam-Meminjam pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pasar Atas Tondano)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Praktik pinjam-meminjam dana melalui jasa pemilik modal yang digunakan oleh pedagang termasuk riba.
- b. Bunga yang diberikan oleh rentenir kepada pedagang yaitu sebesar 20%.

⁶ Wawancara dengan Ibu Mastin Lolong selaku penjual ikan air tawar, pada hari senin tanggal 3 Juli 2023, di Pasar Atas Tondano.

⁷ Wawancara dengan Ibu Joise Kader selaku penjual ikan laut, pada hari senin tanggal 3 Juli 2023, di Pasar Atas Tondano.

c. Pedagang mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang pinjaman.

2. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah yang peneliti kemukakan adalah meninjau berdasarkan aspek Hukum Ekonomi Syariah praktik Pinjam-Meminjam dan dampaknya pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh Pedagang di Pasar Atas Tondano?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam-meminjam rentenir pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pelaksanaan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Atas Tondano
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam-meminjam pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dikategorikan kedalam dua hal, yaitu secara akademis dan secara praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah berkontribusi dalam bidang keilmuan Islam, terutama tentang praktik riba khususnya pada jasa pinjaman rentenir, juga untuk sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik penelitian yang mirip. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan serta pertimbangan bagi para pedagang pasar yang terlibat dengan praktik rentenir.

F. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Pinjam-Meminjam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam-meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

3. Rentenir

Rentenir ialah seseorang yang bertindak sebagai perorangan atau non lembaga keuangan yang meminjamkan uang dengan bunga sebagai profit nya dan memungkinkan untuk melipatgandakan bunganya bila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.

4. Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera adalah aman, sentosa, selamat, (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review*, merupakan kumpulan referensi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam memahami topik penelitian yang diusulkan. Penelitian ini juga memiliki kumpulan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi yang digunakan oleh peneliti untuk lebih memahami topik penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu oleh Eka Nur Azizah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Nur Azizah pada tahun 2018 dengan judul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada topik penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Topik penelitiannya adalah praktik pinjam meminjam pedagang pasar kepada rentenir. Sedangkan metode sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitiannya. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi dan subjek penelitian, serta penelitian sebelumnya tidak menggunakan aspek Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat analisis utama pada topik penelitiannya.

⁸ Eka Nur Azizah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018).

2. Penelitian terdahulu oleh Aditya Prasetya

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Prasetya pada Tahun 2020 dengan judul Dampak Riba Kredit Rentenir terhadap Tingkat Kesejahteraan Pedagang Ikan (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan Rajawali Kota Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan penelitiannya.⁹

Perbedaan penelitian terletak pada topik penelitian, dimana penelitian ini ingin melihat tingkat kesejahteraan yang timbul berdasarkan praktik pinjam meminjam dengan rentenir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ingin melihat praktik pinjam meminjam dengan rentenir dari kaca mata Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, perbedaan juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebagai dampak dari pinjaman rentenir.

3. Penelitian terdahulu oleh Imam Zhul Kifli

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Zhul Kifli pada tahun 2020 dengan judul Eksistensi Rentenir di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Dolopo Baru). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi komunitas rentenir di Pasar Dolopo Baru, mengetahui strategi lembaga keuangan syariah untuk mengurangi eksistensi rentenir di Pasar Dolopo Baru, serta mengetahui

⁹ Aditya Prasetya, "Analisis Dampak Riba Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pedagang Ikan (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Rajawali Kota Makassar)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

pemahaman, respon masyarakat dan lembaga keuangan syariah terkait rentenir. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu, sama-sama menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Sedangkan perbedaan terletak pada topik penelitian, di mana penelitian ini hanya mengeksplorasi fenomena komunitas rentenir di lokasi penelitiannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena praktik rentenir yang ada di lokasi penelitian, melainkan juga menganalisis praktik tersebut berdasarkan aspek Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penelitian terdahulu oleh Mahpujah Khairiyah

Penelitian yang dilakukan oleh Mahpujah Khairiyah pada tahun 2020 dengan judul Persepsi Pedagang terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pedagang melakukan peminjaman modal kepada rentenir di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, mengetahui pengaruh modal rentenir bagi para pedagang di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, dan mengetahui pemahaman pedagang muslim tentang hukum meminjam modal kepada rentenir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

¹⁰ Imam Zhul Kifli, "Eksistensi Rentenir Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Dolopo Baru)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

¹¹ Mahpujah Khairiyah, "Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian dan topik penelitian. Terkait dengan topik penelitian, penelitian ini mencoba melihat praktik rentenir melalui sudut pandang para pedagang di lokasi penelitian tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mencoba menganalisis praktik rentenir di Pasar Atas Tondano melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penelitian terdahulu oleh Rijal Fakhruddin

Penelitian yang dilakukan oleh Rijal Fakhruddin pada tahun 2022 dengan judul Analisis Dampak Rentenit terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Kranggot Cilegon. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi pedagang dalam meminjam uang kepada rentenir dan dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan para pedagang. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada topik penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Topik penelitian sama-sama menganalisis praktik rentenir melalui sudut pandang Hukum Ekonomi dalam Islam dan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitiannya. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

¹² Rijal Fakhruddin, "Analisis Dampak Rentenit Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Kranggot Cilegon" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pemahaman masyarakat Hukum Ekonomi Syariah memiliki arti “Hukum Ekonomi Islam” yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat. Di mana sistem ekonomi Islam dalam masyarakat adalah pelaksanaan fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Walau begitu, agar pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah teratur maka diperlukan hukum yang mengaturnya agar tercipta tertib hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi syariah, walaupun terjadi sengketa ada panduan penyelesaiannya melalui hukum yang sudah dibentuk. Maka di sini sudah jelas, sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah membutuhkan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan interaksi ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani.¹³

Secara nyata, produk hukum ekonomi syariah dapat mengacu pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum materiil ekonomi syariah.¹⁴ Kemudian dalam bentuk hukum positif Indonesia, keabsahan hukum ekonomi syariah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ini merupakan kitab hukum yang mencerminkan wawasan keindonesiaan sebagai salah satu penyatuan dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di negara-negara muslim lainnya.¹⁵

¹³ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, hlm. 701.

¹⁴ Habibullah.

¹⁵ Ridwan, “Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia,” *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 16, no. 1 (2016): 95–111.

Penerapan hukum ekonomi syariah menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis.¹⁶

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Ekonomi Islam” yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.¹⁷ Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.¹⁸

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

¹⁶ Taufik Ilham Prayoga, Nurlaila Isima, and Suryadi Ibrahim, “Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, no. 2 (2023): 140.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Group, 2009).

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Kata syariah dalam Bahasa Arab yaitu hukum Islam. Syariah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, memiliki arti jalan kebenaran, yang di mana Allah Swt meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi dan bukan untuk mematuhi ajaran lain yang bukan syariah.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

a. Menurut Al-Qur'an

1) Pengertian Al-Qur'an dan Periode Turunannya

Sumber Hukum dalam manajemen islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an secara etimologis adalah bentuk mashdar dari kata *qara-a* yang artinya "bacaan". Al-Qur'an adalah wahyu kalam Allah Swt yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Umat Manusia dalam rangka menuntun kehidupan di dunia. Al-Qur'an menurut departemen agama RI terdiri dari 30 Juz, 114 Surat, 6.236 Ayat, dan 324.345 Huruf.²¹

2) Fungsi Al-Qur'an

Dilihat dari isinya, Al-Qur'an mempunyai fungsi namun dapat dirangkum menjadi 2 fungsi. Pertama sebagai "rahmat" yang dikaruniakan Allah kepada Manusia bila mereka menerima dan mengamalkan keseluruhan isi Al-Qur'an, maka akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan kesenangan hidup di akhirat. Kedua, sebagai "hudan"

²⁰ Adriandi Kasim, "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, no. 2 (2021): 118.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Al Waah, 1989).

atau petunjuk kata petunjuk mengandung arti luas yang berarti petunjuk bagi manusia untuk mengenal Rasul dan membuktikan kebenaran sekaligus menjadi tanda atau identitas kerasulan.²²

b. As-Sunnah

As-Sunnah secara harfiah berarti bicara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi SAW yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah : “Apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi”.²³ Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fikih adalah : “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah Swt dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip Tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

²³ Syarifuddin.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

²⁴

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Swt., memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia.
- b. Prinsip *Al-Ihsan*, Prinsip *Al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip *Al-Kifayah* , prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkap-kan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang di akadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip

²⁴ Muhammad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20, no. 2 (2018): hlm. 150.

mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

B. Pinjam-Meminjam dan Rentenir

1. Pinjam-Meminjam

a. Pengertian Pinjam-Meminjam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam-meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan, bahwa pinjam meminjam itu ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.²⁶

Di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pada ayat 1754 disebutkan pinjam meminjam adalah “persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula”.²⁷

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

²⁶ Azyumardi Azra, *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

²⁷ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. I (Jakarta: Pradya Paramita, 1992).

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pinjam meminjam ialah meminjamkan sesuatu barang atau benda untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya.

Dalam definisi di atas tentang pinjam meminjam juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan pinjam meminjam hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas di antara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

b. Dasar Hukum Pinjam-Meminjam

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki oleh manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Di mana manusia membutuhkan pertolongan di manapun ia berada, manusia itu saling ber ketergantungan dengan manusia yang lainnya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya :

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.²⁸ (QS Al-Maridah [5] : 2).

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “tolong-menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong-menolong seseorang ketika dalam kesulitan,

²⁸ Kementerian Agama R I, “Al-Qur’an Dan Terjemahan” (Jakarta: Wali, 2012).

hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi dengan melihat keadaannya maka hukumnya adalah sunnah.

Namun dapat juga jatuh kepada wajib atau haram, tergantung sebab-sebabnya.

Adapun hukum pinjam meminjam antara lain :

- 1) Wajib, seperti meminjamkan pakaian untuk menutup aurat atau shalat
- 2) Haram, seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat.
- 3) Sunnah, seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya.
- 4) Makruh, seperti meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama (orang kaya /mampu).²⁹

Adapun dasar hukum dari pinjam-meminjam yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahih Bukhari:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْقَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَ هَبٍ أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.” Dan telah menceritakan kepada Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut.³⁰

²⁹ Moh Anwar, *Fiqh Islam*, Cet. III (Semarang: PT. al-Ma’arif, 1986).

³⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Thauq an-Najah, n.d.).

Hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perkara atau perbuatan yang dianjurkan, tanpa ada tambahan yang menjadi persyaratan dalam pembayaran utang tersebut.

Demikianlah beberapa hukum di dalam memberikan pinjaman dan meminjam menurut dalam pandangan Islam itu semua tergantung kepada aqad yang dilakukan oleh masing-masing pihak, apakah aqad itu menguntungkan kedua belah pihak atau sebaliknya.

c. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Rukun ialah hal yang harus dikerjakan, kalau tertinggal maka perbuatan tersebut batal (tidak sah). Adapun yang menjadi rukun dalam pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak yang meminjamkan .
- 2) Adanya pihak yang memberikan pinjaman
- 3) Adanya objek / benda yang dipinjamkan dan
- 4) Lafadz (akad nya).³¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus sunnah untuk *'ariyah* disyaratkan tiga hal, sebagai berikut :

- 1) Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
- 2) Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.
- 3) Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.³²

5. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Rentenir dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang memberi nafkah dan membungakan uang/tukang riba/pelepas uang atau lintah darat.³³

³¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

³² Lubis.

Rentenir disebut sebagai lintah darat karena kegiatannya menghisap habis uang masyarakat demi mendapatkan profit dengan pemberlakuan bunga pada kredit yang dijalaninya.³⁴ Pelepas uang (rentenir) adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Rentenir biasa merupakan seseorang dalam lingkup masyarakat itu sendiri maupun pendatang di luar lingkup masyarakat yang menjadi nasabahnya.³⁵

Dalam literatur ekonomi sekarang yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengonsumsi faktor produksi tersebut. Rentenir secara harfiah berasal dari kata rente yang artinya renten, bunga uang. Bunga dalam KBBI berarti bagian tumbuhan yang akan menjadi buah, jenis dari berbagai bunga, gambar hiasan, dan tambahan. Secara leksikal bunga sebagai terjemahannya dari kata interest. Sedangkan Rentenir dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang memberi nafkah dan membungakan uang/ tukang riba/ pelepas uang atau lintah darat.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai pendapat di atas yaitu rentenir ialah seseorang yang bertindak sebagai perorangan atau non lembaga keuangan yang meminjamkan uang dengan bunga sebagai profit nya dan memungkinkan untuk melipatgandakan bunganya bila peminjam

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁴ Moh Zainol Arief and Sutrisni, "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep," *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi* Vol. 3, no. 2 (2013): 63–82.

³⁵ Frans E Panjaitan, Nofrion, and Ratna Wilis, "Praktik Pelepasan Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat," *Jurnal Buana* Vol. 2, no. 1 (2018): 399.

tidak mampu mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.

Rentenir dalam bahasa Belanda *rentenier*, dalam kamus Internasional (*Osman Raliby*) rentenir berarti “pengguna riba atau bunga uang”. Rentenir adalah orang-orang yang memberikan kredit uang tunai kepada pelanggan mereka menggunakan suku bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemberi pinjaman/rentenir merupakan orang-orang yang memberikan uang pinjaman secara tunai kepada pelanggan mereka untuk mendapatkan keuntungan melalui penarikan bunga.³⁶

Pinjaman berbunga adalah memberikan pinjaman sejumlah dana dan memperoleh keuntungan dalam bentuk pengembalian pokok ditambah bunganya, dan secara berkala Anda akan memperoleh pembagian keuntungan dari bisnis sampai modal tersebut diambil kembali. Jika sistemnya meminjam modal dengan bunga, maka dana pinjaman akan tetap menjadi hak Anda tanpa dipengaruhi hasil bisnisnya.³⁷

Apapun agama telah mengharamkan, mengancam dan mengancam Hukum syariah melarang semua bentuk tindakan untuk memeras sesama manusia menggunakan dana atau barang dan layanan lainnya sebagai pemerasan. Seperti dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] : 278-279 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

³⁶ Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo),” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 1 (2022): 120.

³⁷ Ahmad Gozali, *70 Solusi Keuangan: Learn From the Expert* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018).

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah [2] : 278-279)³⁸

b. Ciri-ciri Rentenir

Salah satu faktor rentenir memiliki peluang yang sangat menjanjikan selain mereka mempunyai kelebihan uang, juga didukung oleh lembaga keuangan formal yang tidak mencapai kebutuhan masyarakat, ini disebutkan dalam buku Siahaan yang memberikan perbandingan bank dan rentenir sebagai berikut³⁹ :

- 1) Bunga yang ditawarkan oleh rentenir sebesar 20% per bulan sedangkan bank pemerintahan 2% per bulan
- 2) Rentenir tidak menggunakan jaminan tetapi bank menggunakan jaminan, dan biasanya agunan sulit dipenuhi karena apabila Anda memiliki jaminan tersebut untuk dijadikan modal usaha.
- 3) Kemudahan meminjam dana pada rentenir dengan hanya mengatakan Anda membutuhkan modal kemudian dengan segera diberikan tetapi pada bank harus menggunakan persyaratan administrasi yang rumit serta membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 4) Keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka diberikan denda hal itu diterapkan dalam bank pemerintah maupun rentenir, sehingga disebut sebagai bunga berbunga akan tetapi jumlah yang dibayarkan kepada rentenir berbeda dengan bank.

Beberapa karakteristik rentenir lain yang tidak dimiliki lembaga keuangan formal:

³⁸ Kementerian Agama R I, "Al-Qur'an Dan Terjemahan."

³⁹ Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

- 1) Tidak ada batasan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah;
- 2) Pencairan dana terhitung lebih cepat, kapanpun di manapun dana dapat diperoleh tanpa harus melewati prosedur yang rumit.
- 3) Tidak perlu melalui tahapan persyaratan yang ribet sehingga peminjaman dana sangat efektif.
- 4) Tanpa adanya barang jaminan sebagai agunan karena menggunakan prinsip kepercayaan.
- 5) Rendahnya biaya transaksi bahkan ditiadakan nya biaya tersebut.
- 6) Penggunaan dana yang dipinjam dapat digunakan hal-hal yang mendesak lainnya selain untuk kebutuhan modal usaha.
- 7) Semua kalangan dapat dengan mudah mengakses nya.
- 8) Peminjaman dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus menjadi anggota.
- 9) Nasabah tidak diharuskan untuk memiliki KTP, surat berharga ataupun barang jaminan lainnya.⁴⁰

Karakteristik rentenir tersebut yang membedakannya dengan lembaga keuangan formal. Rentenir memberikan kemudahan dalam proses, tidak memberikan batasan peminjaman serta memberikan kebebasan dalam penggunaannya. Hal tersebut menjadikan rentenir masih terus diminati oleh masyarakat sampai saat ini meskipun praktik rentenir dalam tatanan hidup beragama adalah aktivitas yang dilarang. Ketika ada permintaan maka ada penawaran hal tersebutlah yang mendorong terus berkembangnya praktik tersebut. Permintaan dari masyarakat akan dana tunai baik untuk modal usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadikan peluang bagi rentenir untuk menawarkan jasanya.

⁴⁰ Arief and Sutrisni, "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep."

c. Rentenir dalam perspektif Islam

Dalam masyarakat Indonesia praktik meminjam uang pada rentenir dan Bank Konvensional merupakan satu-satunya jalan alternatif apalagi pada kondisi saat ini padahal Allah Swt telah melarang dengan tegas praktik riba ini dengan firman-Nya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا رِبًّاۙ اُضْعَفًاۙ اُضْعَفًاۙ مُّضْعَفًاۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali-Imraan [3] : 130).⁴¹

Tafsir At-Thabari dari Ibnu Humaid dari Salamah dan Ibnu Ishaq: Makna ayat Ali Imran 130 adalah jangan kalian memakan harta orang lain dengan memberikan utang lalu mengambil bunga berlipat darinya, karena apa yang dimakan itu tidak halal hukumnya dan telah dilarang oleh Allah Swt. (Al Ṭhabarī & Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib, 1992).

Berdasarkan ayat di atas memaparkan mengenai hukum riba perspektif syariat Islam. Setiap penggunaan dan pemanfaatan riba yang digandakan dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram. Mujahid berkata, “Orang-orang Arab sering melakukan transaksi pembelian dan penjualan secara tidak tunai. Jika masa pembayaran telah tiba maka nasabah yang belum sanggup membayar lunas nantinya ada penundaan waktu dengan pengganti jumlah dana yang harus dibayar juga akan meningkat”.⁴²

⁴¹ Kementerian Agama R I, “Al-Qur’an Dan Terjemahan.”

⁴² A Naufal, “Riba Dalam Al-Qur’an Dan Strategi Menghadapinya,” *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 1, no. 1 (2019).

Praktik riba bahkan sudah dilakukan oleh kaum Yahudi sejak dahulu sehingga Allah Swt telah melarangnya namun mereka tidak mau menaati apa yang Allah larang sebagaimana dalam Q.S An-Nisa[4] : 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِم أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahannya :

dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Al-Baghwy menafsirkan bahwa riba berlipat ganda ini merupakan jalan yang salah dalam memperbanyak uang dengan menunda pembayaran, padahal Allah Swt memerintahkan untuk memberi tenggang waktu bahkan memerintahkan untuk menyedekahkan saja, Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾



Terjemahannya:

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” QS. Al-Baqarah [2] : 280

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt telah melarang hambahambanya yang beriman untuk terlibat dalam riba dan mengkonsumsinya secara eksponensial, seperti yang biasa mereka katakan di era pra-Islam jika jangka waktu utang itu datang: apakah dia membayarnya atau dia meningkatkannya, maka dia membayarnya, jika tidak, dia meningkatkannya dalam periode dan meningkatkannya jumlah yang harus dibayar, dan ini berlaku setiap akhir tempo, yang tadinya sedikit dapat dikalikan

hingga menjadi berkali kali lipat banyaknya. Inilah yang Allah Swt larang bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa agar mendapatkan keberuntungan.⁴³

Kesimpulan dari riwayat di atas adalah bahwa Allah Swt melarang keras terhadap transaksi riba yakni melipat gandakan dan dilipatkan. Hal ini sama saja dengan mengambil keuntungan yang merupakan hak orang lain secara paksa dengan mengadakan perjanjian yang harus dipenuhi si peminjam. Pada masa sekarang, riba ini disebut dengan riba fahisy (keterlaluan labanya) atau riba yang labanya berlipat ganda dari modalnya. Seperti yang dilakukan oleh lembaga bank konvensional dan rentenir. Padahal Allah Swt dengan tegas telah melarang dalam surah Ali Imran ayat 130. Kemudian berikan peringatan kepada orang-orang yang tidak ingin meninggalkannya, bahwa mereka diperjuangkan oleh Allah Swt dan utusan-Nya, oleh karenanya riba dikategorikan dosa terbesar. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah yaitu:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَحَوْيَعَلْمٌ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبَةً

Artinya :

Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syua'abul Iman).⁴⁴

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Meminjam Dana pada Rentenir

Terdapat banyak faktor penyebab timbulnya praktik rentenir yang bersumber dari dua pelaku utamanya yaitu pihak rentenir itu sendiri dan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Faktor dari pihak rentenir, dapat dilihat dari faktor ekonomi dan sosio-budaya. Faktor ekonomi menjadi

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Daar Al-Fikr, 1923).

⁴⁴ Fauziah, Abubakar, and Basri, "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)."

faktor utama dalam praktik rentenir, dengan harapan modal yang mereka pinjamkan dapat menghasilkan pengembalian lebih yang mereka sebut sebagai keuntungan. Selain itu, geografis Indonesia yang berbeda-beda berdampak pada keragaman keunggulan ekonomi di setiap daerah. Oleh karena itu tak jarang pelapas uang merupakan para pendatang yang mencari peruntungan dengan cara bermigrasi ke daerah baru. Dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan profesinya tersebut.⁴⁵

Faktor dari pihak nasabah, dapat dilihat dari faktor sosio-budaya, faktor internal nasabah itu sendiri, faktor pendidikan formal, faktor pendidikan agama, sulit mengakses lembaga formal dan tidak adanya alternatif lembaga keuangan syariah. Hal tersebut menjadi peluang bagi para pelepas uang untuk mendirikan usahanya.⁴⁶ Menurut penelitian dari Utia Khasanah, faktor sosio-budaya merupakan dampak dari hilangnya sebuah budaya yang melekat dalam tatanan hidup masyarakat. Di mana masyarakat sangat menggantungkan perputaran ekonomi dari budaya tersebut. Sehingga ketika budaya tersebut telah hilang maka masyarakat akan mencari pengganti yang memiliki peran yang sama.⁴⁷

Faktor kurangnya pendidikan agama yang khusus membahas materi pelarangan riba belum ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pendidikan agama akan tersebut memberikan pemahaman masyarakat tentang larangan bunga dalam agama. Seharusnya pemahaman agama dapat membentuk mental masyarakat untuk menghadirkan rasa

⁴⁵ Utia Khasanah, Muh. Wahyudin Abdullah, and Amiruddin K, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 1 (2019).

⁴⁶ Panjaitan, Nofrion, and Wilis, "Praktik Pelepasan Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat."

⁴⁷ Khasanah, Abdullah, and K, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

takut untuk menjalankan transaksi sistem bunga. Sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan transaksi rente dalam kesehariannya.

Faktor sulit mengakses lembaga keuangan formal disebabkan bagi sebagian masyarakat hal tersebut sulit dipenuhi disebabkan kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi, sedangkan serangkaian prosedur pada lembaga keuangan formal tentu membutuhkan waktu. Selain itu masyarakat tidak memiliki aset/barang sebagai jaminan, jumlah pinjaman yang relatif kecil dan tidak kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan setiap bulan.⁴⁸

Ada 2 faktor masyarakat atau pedagang memilih berhutang kepada rentenir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal pedagang meminjam kepada rentenir adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan yang mendesak.
- 2) Kedekatan dengan rentenir.
- 3) Keperluan modal usaha.
- 4) Keperluan membayar hutang-hutang lainnya.

Sedangkan faktor-faktor eksternal pedagang memilih meminjam kepada rentenir adalah:

- 1) Cara peminjaman yang mudah.
- 2) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat. Alasan inilah rentenir dapat tumbuh dan bertahan.
- 3) Hanya perjanjian lisan, bermodalkan kepercayaan.
- 4) Besarnya pinjaman tidak dibatasi.
- 5) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat)
- 6) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertumbuh.

⁴⁸ Khasanah, Abdullah, and K.

- 7) Rendahnya ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- 8) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru.
- 9) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.⁴⁹

Berdasarkan rincian di atas, peneliti memahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang meminjam pada rentenir adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha, di mana rentenir memberikan kemudahan untuk mendapatkan tambahan modal demi kelangsungan usaha mereka hanya dengan bermodalkan kepercayaan.

C. Kesejahteraan Pedagang

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera adalah aman, sentosa, selamat, (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.⁵⁰

Menurut Al-Ghazali “menjelaskan mengenai konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) adalah semua konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat”.⁵¹

Kesejahteraan merupakan pencapaian kebutuhan materiil bagi kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini aspek materiil menjadi aspek yang penting untuk kesejahteraan itu sendiri, kebutuhan materiil yaitu

⁴⁹ Azizah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.”

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁵¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

sandang, pangan dan papan harus dipenuhi berdasarkan penggolongan penting dan tidak penting, butuh dan tidak butuh.⁵²

Jadi, Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari materi atau kegiatan ekonomi saja, tetapi juga dilihat dari kegiatan sosial masyarakat dan lainlain. Dalam hal tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami bahwa kesejahteraan seseorang dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh dan modal yang dimiliki, semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh.

Kesejahteraan yaitu bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman. Tapi kesejahteraan atau sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Menurut Goulet, ada 3 nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yaitu :

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain.
- b. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada/ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.

⁵² Sabiella Aulia Khoirunnisa and Putri Mandalika Saelangi, “Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik Atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 2, no. 1 (2022): 54.

- c. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.⁵³

2. Kategori Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus.

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Sering di Kelompokkan Sebagai “Sangat Miskin”)
- b. Keluarga Sejahtera I (Sering di Kelompokkan Sebagai “Miskin”)
- c. Keluarga sejahtera II, Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya
- d. Keluarga Sejahtera III, Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus, Sudah dapat memberikan sumbangan berupa material dan aktif Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.⁵⁴

⁵³ Mervyn K Lewis and Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah*, ed. Totok Mardikanto, Diterjemah (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵⁴ Azizah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.”

3. Indikator Kesejahteraan Pedagang

- a. Tidak Miskin = >Rp. 4.160.000
- b. Miskin = Rp. 4.160.000 - Rp. 3.120.000,00
- c. Miskin Sekali = Rp. 3.120.000,00 - Rp. 2.340.000,00
- d. Paling Miskin = <Rp. 2.340.000,00

Indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan. Semakin banyak tingkat pendapatan, maka semakin mudah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan mewah, kesejahteraan juga dapat dibantu dengan peran pemerintah, diantaranya dengan adanya bantuan dana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Keluarga memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. dari keluarga manusia mampu bertahan dari segala keadaan, dari keluarga juga manusia mampu bersosialisasi baik dengan lingkungan. pengkategorian keluarga sebenarnya hanya dibedakan dengan dua kategori saja, yaitu keluarga miskin dan keluarga kaya.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam QS.Quraisy [106] : 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۗ

Terjemahannya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama ialah

bentuk Penyembahan pada Allah akan memberikan kebahagiaan batin yang tidak bisa terpenuhi hanya dengan terpenuhinya kebutuhan materiil. Indikator kedua yaitu menghilangkan rasa lapar sama halnya memenuhi kebutuhan konsumsi manusia, yang harus dilakukan tanpa berlebih-lebihan. Dan indikator yang ketiga yaitu terciptanya rasa nyaman, aman, tentram dan damai di tengah kehidupan masyarakat salah satu ciri telah tercapainya kesejahteraan.⁵⁵

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki Allah Swt melalui petunjuk-Nya dalam al-Qur'an, melalui keteladanan Rasulullah saw dan ijtihad para ulama .⁵⁶

⁵⁵ Amirus Shodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* Vol. 3, no. 2 (2015): 390–91.

⁵⁶ Khasanah, Abdullah, and K, "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*), yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan sosiologis-normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik rentenir pada kesejahteraan pedagang Pasar Atas Tondano. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk penelitian yang menggambarkan dasar Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik rentenir dan dampaknya pada kesejahteraan pedagang Pasar Atas Tondano.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁵⁷

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur

⁵⁷ Pius A Partanto and M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994).

masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.⁵⁸

Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi pedagang di Pasar Atas Tondano. Cara ini diperlukan untuk menilai dan mengamati interaksi antara Pedagang pasar dengan pihak rentenir.

Sedangkan pendekatan normatif, menurut Khoiruddin Nasution, menerangkan bahwa pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatif nya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif nya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam Nash.

Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.⁵⁹

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian, yaitu di Pasar Atas Tondano.
2. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli-Oktober 2023.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.⁶⁰ Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXXI (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia, 2010).

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang dipilih oleh peneliti dari pedagang yang berada di Pasar Atas Tondano yang terlibat dalam praktik peminjaman dana melalui jasa rentenir.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dari awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian pada penelitian ini adalah para pedagang Pasar Atas Tondano yang menggunakan jasa kredit yang diberikan oleh rentenir di lokasi tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.

Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian.⁶¹ Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan data sekunder dan data primer yang telah ada. Tipe wawancara yang dilakukan adalah tipe wawancara yang terbuka, menurut Soerjono Soekanto, wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000).

langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memberikan kesempatan kepada responden untuk bebas merespon.⁶²

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber yang merupakan pedagang pasar dan menggunakan jasa kredit rentenir. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran tentang praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang Pasar Atas Tondano.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi acuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:⁶³

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: UI Press Alumni, 1986).

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*) setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Setelah data terkumpul dipilih ke dalam suatu pola tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai Sebagian data yang telah dipilih dengan interpretasi peneliti.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan upaya menguji kebenaran terhadap makna-makna yang muncul dari data yang telah terhimpun ke dalam suatu bentuk informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Tondano

Tondano merupakan salah satu kota di pedalaman minahasa yang ramai dan menjadi pusat pemerintahan tradisional di minahasa semenjak sebelum kedatangan bangsa eropa. Pada masa pemerintahan kolonial, Tondano menjadi ibu kota afdelling Tondano dengan wilayah meliputi Tondano dan negeri-negeri sekitar danau tondano. Pola tata kota Tondano dirancang oleh pemerintah kolonial inggris pada masa pemerintahan residen jansen tahun 1810. Pusat kota Tondano berupa lapangan yang dikelilingi pemukiman, perkantoran, pasar, sekolah dan rumah ibadah.⁶⁴

Alasan utama berdirinya pasar tradisional Tondano didorong oleh kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya atau alasan-alasan lain yang mendasari didirikannya pasar itu pada zaman dahulu. Hal ini berlaku bagi pasar Tondano yang sudah lama didirikan oleh masyarakat setempat bahkan keberadaannya sudah ada semenjak nenek moyang masyarakat mulai menempati tempat tersebut.

Pasar Tondano merupakan salah satu pasar tertua yang berada di minahasa.⁶⁵ Pada masa kolonial, pasar berlokasi di sebelah utara, di pinggir sungai temberan tondano. Penempatan lokasi pasar tersebut berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan geografis masyarakat Tondano yang tidak semuanya menggunakan transportasi darat. Pemilihan lokasi pasar di pinggir sungai bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar danau dan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya langsung ke pasar.

⁶⁴ Irfanuddin W Marzuki, "Tondano Masa Kolonial: Kota Kolonial Berwajah Tradisional," *Jurnal Tumotowa* Vol. 2, no. 1 (2019).

⁶⁵ F Watuseke, *Sedjarah Minahasa* (Manado: Jajasan Penerbit Merdeka, 1962).

Pada tahun 2011 pasar sudah berpindah tempat ke kelurahan tounkuramber, karena pasar yang awalnya berlokasi di pinggiran sungai sudah tidak relevan dengan keadaan masyarakat di kawasan perkotaan Tondano sehingga pasar dipindahkan dan menjadi lebih luas. Inilah awal dari sebutan Pasar Atas Tondano.

Pada tahun 2021, pasar di kawasan perkotaan Tondano berada di kelurahan tounkuramber adalah pasar yang cukup luas, di mana pasar tersebut adalah gabungan antara pasar modern dan pasar tradisional, pasar yang pada masa kolonial berada di pinggiran sungai sudah tidak digunakan, karena kebanyakan masyarakat sudah tidak berprofesi lagi sebagai nelayan.⁶⁶

Kompleks Pasar Atas Tondano yang berada di minahasa ini cukup luas yaitu keliling sebesar 679,46 m dan luas area sebesar 1,42 ha. Pasar Tondano yang terletak di kecamatan Tondano barat merupakan salah satu pasar yang ramai dengan pengunjung dan juga ramai dengan pedagang baik pedagang yang memiliki lapak sendiri maupun pedagang yang ilegal atau yang sering disebut dengan pedagang kaki lima.

Pengunjung pasar berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang beragam. Akan tetapi, masyarakat pasar mampu mempertahankan harmonisasi melalui nilai-nilai dan norma yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pasar Tondano berada di ibukota kabupaten Minahasa, jumlah pedagang di pasar tersebut bisa mencapai 483 orang. Dalam hal ini, pasar tradisional di kabupaten minahasa juga menjadi salah satu muara pertemuan berbagai kalangan, tentu saja dengan berbagai kepentingan serta latar belakang yang berbeda-beda.

Suasana pasar tradisional yang pelan namun pasti mulai terpinggirkan dan tergusur dengan pasar modern di kota-kota besar. Beruntung ada kepala

⁶⁶ Richard B Watuseke, Fela Warouw, and Leidy Magrid Rompas, "Analisis Morfologi Kota Di Indonesia," *Jurnal Spasial* Vol. 9, no. 1 (2022).

negara dan kepala daerah yang memiliki perhatian untuk meningkatkan mutu pasar tradisional agar bisa sebaik dan senyaman pasar modern.⁶⁷

Pasar tradisional Tondano tidak hanya diisi oleh warga minahasa saja, akan tetapi juga ada masyarakat pendatang yang sudah menetap pengunjung dari luar daerah maupun pengunjung dari mancanegara. Hal itu disebabkan oleh posisi pasar yang sangat strategis dalam proses sosialisasi kebudayaan maupun pencampuran berbagai kebudayaan dari orang yang berinteraksi di pasar ini.

2. Letak Geografis Pasar Tondano


Pasar Tondano merupakan salah satu Pasar yang berada di Kab Minahasa. Letak daerah Tondano pada titik koordinat dalam format desimal yaitu lintang – 1.30198, dan garis bujur – 124.913399. saat diubah menjadi format derajat, menit, detik, Tondano memiliki titik koordinat sebagai berikut, yaitu 1°18’7.13 lintang utara dan 124°54’23’ bujur timur. Dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kelurahan Wawalintoan
- Sebelah Timur : Kelurahan Tounkuramber
- Sebelah Selatan : Kelurahan Rinegetan
- Sebelah Barat : Pemakaman Muslim Tondano

⁶⁷ Bambang Aroengbinang, “Pasar Tondano Minahasa Sulawesi Utara,” aroengbinang.com, 2018, <https://www.aroengbinang.com/2018/05/pasar-tondano-minahasa-sulawesi-utara.html>. diakses pada tanggal 10 November 2023.



Gambar Peta Pasar Tondano



Gambar Dena Pasar Tondano

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Praktik Pinjam-Meminjam Yang Dilakukan Oleh Pedagang Di Pasar Atas Tondano

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pasar Atas Tondano, maka dapat disimpulkan bahwasanya beberapa pedagang yang melakukan pinjaman dana kepada rentenir dilatar belakangi oleh kurangnya modal usaha, kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah anak, dan biaya tak terduga lainnya.

Beberapa pedagang masih ada juga yang melakukan pinjaman pada lembaga yang lain, yaitu koperasi simpan-pinjam dan juga Amarta yang merupakan lembaga pendanaan kepada pengusaha UMKM perempuan. Hal tersebut disebabkan kurangnya hasil pendapatan dari penjualan para pedagang.⁶⁸

Hasil keuntungan yang didapatkan dari penjualan sehari-hari tidak menentu kadang cukup untuk angsuran dan kebutuhan, kadang juga belum mencukupi untuk kebutuhan hanya untuk angsuran saja. Tergantung kondisi pasar, ramai atau tidaknya menentukan pendapatan dari para pedagang.⁶⁹

Para pedagang merasa terbantu dalam hal peminjaman dana dari rentenir, karena memudahkan mereka untuk mendapatkan dana pinjaman dengan cepat. Pedagang merasa dana pinjaman dari rentenir membantu perekonomian keluarga para pedagang, karena ketika pedagang membutuhkan uang secara mendadak, rentenir selalu ada untuk membantu pedagang⁷⁰, meskipun bunga yang diberikan oleh rentenir cukup tinggi.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Mila Mahmud selaku penjual ikan masak, pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, di Pasar Atas Tondano.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Joise Kader selaku penjual ikan laut, pada hari Senin, tanggal 19 September 2023, di Pasar Atas Tondano.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Mastin Lolong selaku penjual ikan laut, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, di Pasar Atas Tondano.

Beberapa pedagang mengatakan lebih baik meminjam dana kepada rentenir saja daripada meminjam uang kepada saudara, tidak akan pernah diberikan.

Kebanyakan pedagang memilih melakukan pinjaman dana kepada rentenir dibandingkan dengan koperasi simpan-pinjam yang beredar di Pasar Atas Tondano karena menurut pedagang ketentuan-ketentuan yang terdapat pada koperasi simpan-pinjam sangat merugikan peminjam, salah satu contohnya, yaitu ketika akan melakukan pencairan dari koperasi simpan-pinjam, dana pinjaman belum juga cair sudah dipotong terlebih dahulu biaya administrasi dan dana tabungan. Jadi nominal yang diterima sudah tidak sesuai lagi dengan permintaan dari para pedagang.⁷¹

Pedagang di Pasar Atas Tondano juga ada yang melakukan pinjaman dana pada Bank-bank konvensional maupun bank syariah, ada juga yang tidak melakukan pinjaman di bank, alasannya karena persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank terlalu ribet untuk diterapkan oleh pedagang, contohnya yaitu harus mempunyai jaminan seperti surat-surat berharga, dan lain-lain. Pedagang juga harus bolak-balik ke bank karena akan mengurus berkas yang harus disiapkan. Oleh karena itu pedagang tidak begitu tertarik dengan pinjaman dana yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional maupun bank syariah.

Pedagang mengetahui bahwasanya praktik pinjam-meminjam dana pada rentenir termasuk riba, akan tetapi pedagang tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari pinjaman dengan persyaratan yang cukup mudah dan cepat seperti pinjaman pada rentenir. Pedagang memilih pinjam kepada rentenir karena ada kebutuhan mendesak yang jumlahnya

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Nova Mahmud selaku penjual ikan laut, pada hari selasa, tanggal 19 September 2023, di Pasar Atas Tondano.

kecil, maka dari itu pedagang meminjam dana kepada rentenir dalam hal ini rentenir memberikan pinjaman tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-.⁷²

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan di Pasar Atas Tondano, untuk itu dapat disimpulkan bahwa :

Pedagang Pasar Atas Tondano melakukan praktik pinjam-meminjam dari rentenir telah berlangsung sejak lama, ada pedagang yang melakukan praktik baru sekitar 1 tahunan, ada yang sudah 2 tahunan bahkan ada yang ada yang melakukan praktik pinjam-meminjam sudah selama 3 tahun.

Syarat untuk mendapatkan pinjaman dana dari rentenir menurut informasi yang peneliti dapatkan, yaitu rata-rata pedagang mengatakan bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, bahkan tidak disyaratkan jaminan contohnya berupa barang atau surat berharga lainnya, akan tetapi hanya bermodalkan kepercayaan saja untuk pinjaman di bawah dari Rp.5.000.000,-. Hal itu dilakukan oleh rentenir disebabkan nasabah dan rentenir sudah kenal dekat. Apabila pinjaman dana sudah lebih dari Rp. 5.000.000,- maka rentenir akan mensyaratkan barang jaminan berupa barang atau surat berharga.

Dana pinjaman yang bisa diberikan oleh rentenir kepada para pedagang yaitu mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan dengan Rp. 5.000.000,-. Jika pinjaman sudah lebih dari Rp. 5.000.000,- maka pedagang harus memberikan jaminan kepada rentenir berupa barang atau surat berharga.

Pelaksanaan peminjaman dana dari rentenir yaitu sebagai berikut: yang pertama, mengadakan pertemuan antara pedagang dan rentenir caranya beragam, ada nasabah yang menghampiri rentenir di rumah

⁷² Wawancara dengan Ibu Vonny Karim selaku penjual barang harian, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, di Pasar Atas Tondano.

rentenir tersebut, dan ada juga nasabah yang menghampiri rentenir di tempat jualan orang lain, tetapi kebanyakan praktik yang digunakan oleh pedagang Pasar Atas Tondano yaitu dengan menemui rentenir di rumahnya, karena mereka merasa mereka yang membutuhkan pinjaman dana tersebut. Setelah pedagang dan rentenir bertemu selanjutnya pedagang memberitahukan bahwa pedagang ingin meminjam dana, disertakan dengan nominal yang ingin dipinjam. Selanjutnya, apabila rentenir setuju dengan nominal yang akan dipinjam oleh pedagang, maka rentenir akan memberikan informasi terkait jatuh tempo juga angsuran yang harus dibayar oleh pedagang, jika pedagang setuju maka rentenir langsung melakukan pencairan dana pada saat itu juga, dan angsuran dimulai pada satu hari setelah pencairan.

Akan tetapi, apabila rentenir menyetujui nominal pinjaman dari pedagang, tapi rentenir belum ada dana untuk dicairkan, maka rentenir akan infokan kepada pedagang bahwa akan diadakan pertemuan pada hari selanjutnya untuk memberikan dana pinjaman, serta membicarakan tentang jatuh tempo dan nominal angsuran pengembalian dana pinjaman yang akan dipilih oleh pedagang. Rata-rata rentenir yang berada di Pasar Atas Tondano memberikan bunga kepada tiap-tiap nasabahnya yaitu sebesar 20%, untuk itu rentenir tidak perlu menginfokan lagi mengenai bunga tambahan yang akan dikenakan, karena pedagang sudah mengetahuinya secara pasti.

Dalam melakukan peminjaman dana kepada rentenir di Pasar Atas Tondano, terdapat 2 sistem yang berbeda mengenai cara pengembalian dana kepada rentenir: 1) sistem ini yang banyak digunakan oleh pedagang, yaitu memberikan angsuran per hari, sistem ini juga terdapat 2 pilihan, angsuran 24 hari dan 30 hari, contohnya pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- jika memilih angsuran selama 30 hari maka per hari pedagang harus memberikan setoran sebesar Rp. 40.000,- dan jika pedagang memilih

angsuran selama 24 hari maka per hari harus memberikan setoran sebesar Rp. 50.000,-. Selanjutnya, 2) sistem ini yaitu sistem yang pengembalian dana pinjamannya dengan cara mengembalikan dana pinjaman secara kontan, tidak diangsur/cicil. Contohnya pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000,- diberikan pada tanggal 3 November 2023, maka rentenir langsung memotong bunga 20% dari dana pinjaman yaitu sebesar Rp. 200.000,- jadi yang diterima oleh pedagang yaitu Rp. 800.000,- dengan jatuh tempo yaitu selama 1 bulan (30 hari), apabila telah sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 3 Desember 2023 dan belum mempunyai uang untuk mengembalikan dana pinjaman, maka harus membayar bunganya lagi sebesar Rp. 200.000,- begitu seterusnya sampai dapat mengembalikan pokok pinjaman.

Dari dana yang diberikan oleh rentenir kepada pedagang, tidak ada potongan apapun, kecuali pedagang yang masih sementara melakukan angsuran pengembalian dana dan ingin menambah pinjaman, maka sisa angsuran akan dipotong langsung dari dana pinjaman yang baru.

Tidak ada sanksi yang diberikan kepada pedagang yang tidak membayar angsuran, hanya saja angsuran tersebut harus selesai pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati secara bersama, artinya jika hari ini pedagang tidak membayar angsuran, maka besoknya pedagang harus membayar 2 x angsuran.

Alasan mengapa pedagang tidak dapat membayar angsuran kepada rentenir yaitu karena pedagang tidak berjualan, otomatis mereka tidak mempunyai pendapatan pada hari itu. Selanjutnya, pada hari berikutnya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan untung yang banyak karena akan membayar angsuran 2 kali.

Menurut beberapa pedagang yang melakukan pinjaman dana pada rentenir, mereka merasa terbantu dengan adanya pinjaman dari rentenir,

karena pencairannya sangat cepat, kapanpun mereka butuh rentenir langsung memberikan, jadi pedagang merasa terbantu.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Rentenir Pada Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Atas Tondano

Pada dasarnya, dalam Islam praktik pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

'Ariyah atau pinjam-meminjam adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya hingga jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya.⁷³

Dasar hukum dari 'ariyah yaitu terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.⁷⁴ (QS Al-Ma'idah [5] : 2).

Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong, tolong-menolong disini dimaksud sebagai memberikan pinjaman kepada sesama manusia. Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa pinjam-meminjam dibolehkan bahkan di anjurkan dalam agama Islam.

⁷³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2011).

⁷⁴ Kementerian Agama R I, "Al-Qur'an Dan Terjemahan."

Akan tetapi, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karena pada dasarnya akad pinjam-meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan.⁷⁵

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْقِسْ عَن مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَ هَبٍ أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ أَبِي بٍ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya.” Dan telah menceritakan kepada Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut.⁷⁶

Hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perkara atau perbuatan yang dianjurkan, tanpa ada tambahan yang menjadi persyaratan dalam pembayaran utang tersebut.

Berbeda dengan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Atas Tondano yang di dalam akad tersebut mendatangkan manfaat kepada pemilik dana yaitu terdapat tambahan bunga. Apabila dikaitkan antara praktik pinjam-meminjam yang terjadi di Pasar Atas Tondano dengan hukum islam, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik tersebut, karena tidak sesuai dengan konsep pinjam-meminjam yang terdapat dalam hukum Islam.

⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁷⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Thauq an-Najah, n.d.).

Pinjam-meminjam dengan adanya bunga/tambahan dari pokok pinjaman dalam hukum Islam biasa disebut dengan riba. Pengertian riba menurut fiqh adalah “tambahan dari modal yang dipinjam, baik ia sedikit atau banyak.”⁷⁷

Maka praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Atas Tondano tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena merupakan praktik pinjam-meminjam yang mendatangkan manfaat kepada pemilik dana, dan hal tersebut masuk dalam kategori riba yang hakikatnya di larang dalam aturan agama.

Sebagaimana Firmah Allah Swt yang terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 130 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷⁸

Akan tetapi, pedagang Pasar Atas Tondano melakukan praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir disebabkan keterpaksaan karena kurangnya modal usaha serta pendapatan dari hasil penjualan yang menurun. Sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan harian keluarga pedagang, juga sebagai penambahan modal untuk jualan. Hal tersebut yang melatar belakangi pedagang masih melakukan praktik pinjam-meminjam pada rentenir hingga saat ini.

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terj)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Walaupun pedagang telah mengetahui bahwa pinjam-meminjam dana pada rentenir termasuk kategor riba, pedagang Pasar Atas Tondano masih saja melakukan praktik tersebut, pedagang mengatakan bahwasannya mereka merasa terbantu dengan adanya pinjaman dana dari rentenir.

Alasan pedagang lebih memilih melakukan praktik pinjam-meminjam pada rentenir disebabkan pencairan yang cukup mudah, tanpa adanya jaminan dan proses pencairan cepat, dibandingkan dengan pinjaman dana pada perbankan yang harus menggunakan jaminan dan berbagai proses yang cukup rumit.

Islam memandang bahwa sistem yang diterapkan dari rentenir untuk peminjaman dana yaitu dengan adanya tambahan atau ditetapkannya bunga hukumnya haram, berdasarkan firman Allah Swt yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 278, QS. Ali Imran : 130, QS. An-Nisa : 160-161, dan QS. Ar-Rum : 39. Dari surah-surah di atas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang melakukan praktik pinjam-meminjam dana yang di dalamnya terdapat kelebihan itu dikatakan riba dan termasuk hal yang dilarang dalam Agama Islam, baik bagi yang melakukan pinjaman dana maupun yang memberikan pinjaman.

Dalam hal ini, praktik pinjam-meminjam antara pedagang dengan rentenir yang terjadi di Pasar Atas Tondano, praktik ini termasuk dalam kategori jenis riba qardh, karena sesuai dengan pengertian dari riba qardh, yaitu transaksi pinjam-meminjam yang terjadi ketika terdapat tambahan yang diberikan pada pinjaman tanpa ada halangan kepentingan yang jelas, di dalamnya terdapat angsuran dengan jangka waktu tertentu dan dengan adanya tambahan bunga.

Sedangkan jika dilihat dari kesejahteraan pedagang, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, pada umumnya pedagang merasa

terbantu dengan adanya pinjaman dari rentenir yang sangat instan, apabila pedagang membutuhkan dana yang mendesak, rentenir selalu ada untuk memberikan pinjaman kapanpun pedagang butuhkan. Akan tetapi, ada juga yang merasa terbebani dengan bunga yang ditetapkan oleh rentenir.

Menurut Goulet di dalam bukunya Lewis dan Algaoud , ada 3 nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yaitu :

- a. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain.
- b. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada pihak lain,
- c. Diperolehnya suasana kebebasan, untuk mengembangkan usaha dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.⁷⁹

Berdasarkan teori Goulet, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pedagang yang melakukan praktik pinjam-meminjam pada rentenir yang ada di Pasar Atas Tondano dapat dikatakan belum sejahtera disebabkan belum terpenuhinya nilai-nilai yang terkandung di dalam indikator kesejahteraan.

⁷⁹ Lewis and Algaoud, *Perbankan Syariah*.

Konsep dasar hukum ekonomi syariah adalah menghindari transaksi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁸⁰

Praktik pinjam-meminjam pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yaitu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah antara lain yaitu prinsip keadilan, prinsip ta'awun (tolong-menolong), dan prinsip maslahat.

Prinsip Keadilan, pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.⁸¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat melihat bahwa praktik pinjam-meminjam dana pada rentenir yang terjadi di Pasar Atas Tondano, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, karena keadilan merupakan sebuah bentuk kebenaran ideal terhadap sesuatu hal, baik itu yang berkaitan dengan orang maupun benda.

Dengan adanya penentuan berapa banyak bunga yang akan diberikan oleh rentenir kepada pedagang yang ada di Pasar Atas Tondano, maka hal tersebut secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa rentenir memberikan paksaan kepada pedagang untuk menyetujui besaran bunga

⁸⁰ Edo Segara Gustanto, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan" Media Elektronik, UII.ac.id, 8 Januari 2024, <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>

⁸¹ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6, no. 1 (2017).

tersebut tanpa adanya proses tawar-menawar dengan pedagang, pedagang tidak diberikan hak untuk menyarankan besaran bunga.

Hal inilah yang nantinya berakibat pada kesejahteraan pedagang yang mana walaupun mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan, akan tetapi pedagang harus menyetor angsuran secara terus-menerus kepada pedagang, dan terus bergantung pada pinjaman dana dari rentenir.

Selanjutnya, prinsip *Ta'awun* (tolong menolong) merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. *Ta'awun* bermakna kerja sama, tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis dan keuntungan semata.⁸²

Praktik pinjam-meminjam yang terjadi di Pasar Atas Tondano, pada dasarnya rentenir memberikan pinjaman dengan tujuan untuk membantu para pedagang yang membutuhkan dana pinjaman, namun disamping itu rentenir telah menetapkan besar bunga yang harus dikembalikan. Hal tersebut yang menjadikan praktik pinjam-meminjam rentenir tidak hanya sekedar membantu, melainkan rentenir memperoleh keuntungan. praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir yang terjadi di Pasar Atas Tondano, rentenir hanyalah sekedar meraih keuntungan saja dan hanya mengarah ke bisnis. Walaupun di mata pedagang Pasar Atas Tondano, praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir sangat memudahkan para pedagang yang membutuhkan dana secara mendesak untuk kebutuhan modal usaha dan lain-lain.

Hal ini bertentangan dengan prinsip *ta'awun* yang berarti kerja sama dan tolong-menolong. Rentenir tidak melakukan kerjasama pada hakikatnya, niat dari rentenir hanyalah selalu memikirkan tentang keuntungan yang akan ia dapatkan. Dengan memberikan bunga sebesar

⁸² Havis Aravik, "Asuransi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Nurani* Vol. 16, no. 2 (2016).

20% kepada pedagang, menerangkan bahwa praktik rentenir hanya memikirkan tentang keuntungan yang akan ia dapat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip tolong-menolong. Jika rentenir memberikan pinjaman kepada pedagang dengan benar-benar berniat untuk saling tolong-menolong, maka seharusnya rentenir dapat memberikan pinjaman tersebut tanpa mengharapkan/meminta bunga tambahan pada setiap nasabahnya. Praktik rentenir yang terjadi di Pasar Atas Tondano ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi dilihat telah memenuhi kemaslahatan jika kedua unsur tersenut yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawahkan kebaikan (*thayyib*) terhadap semua aspek. Walaupun bunga yang ditetapkan oleh rentenir yang berada di Pasar Atas Tondano hanyalah 20% akan tetapi besaran itu dikatakan riba dan diharamkan dalam Islam, setiap orang yang melakukan praktik rentenir maka ia termasuk orang yang berdosa. Dosa paling ringan untuk orang yang melakukan praktik riba sama dengan berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan unsur halal yang terdapat dalam prinsip kemaslahatan.

Di sisi lain praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir yang dilakukan oleh pedagang Pasar Atas Tondano dikatakan bertentangan dengan unsur *thayyib* yang terdapat dalam prinsip maslahat karena, usaha sebagai rentenir tidak memberikan kebaikan bagi para pedagang, malahan hal tersebut hanya memberikan kemudharatan. Kemudharatan yang bisa dilihat pada saat ini yaitu pedagang tidak mendapatkan kesejahteraan ketika melakukan praktik pinjam-meminjam dana dari rentenir, akan tetapi pedagang semakin merasa ketergantungan dengan pinjaman dana dari rentenir sehingga pedagang akan terus-menerus meminjam dana dari rentenir, pada akhirnya pedagang hanya menambah banyak utang dan tidak bisa menjalankan bisnisnya secara mandiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peminjaman dana dari rentenir yaitu: 1) menemui rentenir di rumahnya, 2) pedagang memberitahukan bahwa pedagang ingin meminjam dana, disertakan dengan nominal yang ingin dipinjam, 3) apabila rentenir setuju dengan nominal yang akan dipinjam oleh pedagang, maka rentenir akan memberikan informasi terkait jatuh tempo juga angsuran yang harus dibayar oleh pedagang, 4) jika pedagang setuju maka rentenir langsung melakukan pencairan dana pada saat itu juga, dan angsuran pengembalian dana dimulai pada satu hari setelah pencairan.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam-meminjam pada kesejahteraan pedagang di Pasar Atas Tondano, pedagang merasa terbantu dengan adanya pinjaman dana dari rentenir, tetapi hal tersebut belum bisa mensejahterakan kehidupan para pedagang karena pedagang merasa ketergantungan dan harus memberikan angsuran secara terus-menerus. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah pinjaman yang di dalamnya terdapat tambahan maka diharamkan oleh Agama, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya, di antaranya prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong dan prinsip kemaslahatan.

B. Saran

Untuk para pedagang yang masih melakukan praktik pinjam-meminjam dari dana rentenir untuk lebih berhati-hati dalam memilih pihak peminjaman uang, pada saat melakukan transaksi apapun itu lebih khususnya dalam hal pinjam-meminjam, peneliti harapkan untuk selalu mengingat tentang prinsip-prinsip yang terdapat di dalam agama Islam, agar supaya di sayang Allah Swt.

Saran untuk pemerintah setempat agar bisa mendirikan Baitul Maal wa Tamwil atau koperasi syariah yang di khususkan untuk pedagang kecil yang berada di Pasar Atas Tondano agar pedagang bisa terhindar dari praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Thauq an-Najah, n.d.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam*. Cet. III. Semarang: PT. al-Ma'arif, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Islam Dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Al Waah, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015.
- Gozali, Ahmad. *70 Solusi Keuangan: Learn From the Expert*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Daar Al-Fikr, 1923.
- Kementerian Agama R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." Jakarta: Wali, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.
- Lewis, Mervyn K, and Latifa M Algaoud. *Perbankan Syariah*. Edited by Totok Mardikanto. Diterjemah. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Group, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- Partanto, Pius A, and M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Rahman, Hasanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah (Terj)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Siahaan, Monang. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XXXI. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni, 1986.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. I. Jakarta: Pradya Paramita, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Watusseke, F. *Sedjarah Minahasa*. Manado: Jajasan Penerbit Merdeka, 1962.

Jurnal

- Aravik, Havis. "Asuransi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Nurani* Vol. 16, no. 2 (2016).
- Arief, Moh Zainol, and Sutrisni. "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep." *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi* Vol. 3, no. 2 (2013): 63–82.
- Fauziah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 1 (2022): 120.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, hlm. 701.
- Kasim, Adriandi. "Hukum Ekonomi Syariah: Eksistensinya Di Indonesia." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, no. 2 (2021): 118.
- Khasanah, Utia, Muh. Wahyudin Abdullah, and Amiruddin K. "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 1 (2019).
- Khoirunnisa, Sabiella Aulia, and Putri Mandalika Saelangi. "Konsep Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik Atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 2, no. 1 (2022): 54.
- Kholid, Muhammad. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20, no. 2 (2018): hlm. 150.
- Marzuki, Irfanuddin W. "Tondano Masa Kolonial: Kota Kolonial Berwajah Tradisional." *Jurnal Tumotowa* Vol. 2, no. 1 (2019).
- Naufal, A. "Riba Dalam Al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya." *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Panjaitan, Frans E, Nofrion, and Ratna Wilis. "Praktik Pelepasan Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat." *Jurnal Buana* Vol. 2, no. 1 (2018): 399.
- Prayoga, Taufik Ilham, Nurlaila Isima, and Suryadi Ibrahim. "Potensi Sistem

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi.” *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 3, no. 2 (2023): 140.

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6, no. 1 (2017).

Ridwan. “Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia.” *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 16, no. 1 (2016): 95–111.

Shodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* Vol. 3, no. 2 (2015): 390–91.

Watuseke, Richard B, Fela Warouw, and Leidy Magrid Rompas. “Analisis Morfologi Kota Di Indonesia.” *Jurnal Spasial* Vol. 9, no. 1 (2022).

Web

Aroengbinang, Bambang. “Pasar Tondano Minahasa Sulawesi Utara.” aroengbinang.com, 2018. <https://www.aroengbinang.com/2018/05/pasar-tondano-minahasa-sulawesi-utara.html>.

Gustanto, Edo Segara “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan” Media Elektronik, UII.ac.id, 8 Januari 2024, <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>

Skripsi

Azizah, Eka Nur. “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018.

Fakhrudin, Rijal. “Analisis Dampak Rentenit Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Kranggan Cilegon.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Khairiyah, Mahpujah. “Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Kifli, Imam Zhul. “Eksistensi Rentenir Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Dolopo Baru).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Prasetya, Aditya. “Analisis Dampak Riba Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pedagang Ikan (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Rajawali Kota Makassar).” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Wawancara

Kader, Joise. Pasar Atas Tondano, Catatan Lapangan, 19 September 2023

Karim, Vonny. Pasar Atas Tondano, Catatan Lapangan, 25 Oktober 2023.

Lolong, Mastin. Pasar Atas Tondano, Catatan Lapangan, 5 Oktober 2023

Mahmud, Mila. Pasar Atas Tondano, Catatan Lapangan, 5 Agustus 2023.

Mahmud, Nova. Pasar Atas Tondano, Catatan Lapangan, 19 September 2023.

LAMPIRAN

Lampiran Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas
Perdagangan Pasar Tondano :



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PERDAGANGAN
PASAR TONDANO I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/PSM.TD01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **DJONLLY EDWIN RORI, SE**
N I P : 19651210 200701 1 024
Jabatan : Kepala Pasar Tondano I

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NADIA ADINDA SAMSUDIN**
NIM : 1912008
Judul KTI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam
Meminjam Pada Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus di Pasar
Atas Tondano).

Benar yang bersangkutan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Pasar Tondano I untuk kebutuhan
Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tondano, 24 Oktober 2023

KEPALA PASAR TONDANO I

DJONLLY EDWIN RORI, SE

NIP. 19651210 200701 1 024

Lampiran Wawancara dengan Para Narasumber

1. Wawancara dengan Ibu Nova Mahmud pedagang ikan laut

“Saya menjadi pedagang sudah sekitar 5 tahun. Saya tidak memiliki usaha lain selain pedagang ikan laut. Modal saya per hari 3jt-an kalau hari biasa, saya biasanya mengambil ikan sebanyak 2-3 box. Harga ikan tergantung musimnya kadang murah kadang mahal, Dengan modal begitu keuntungan yang saya dapatkan yaitu sebesar 300rb. Keuntungan kadang cukup kadang tidak cukup untuk digunakan sehari-sehari. Karena jualan ikan itu tidak selamanya akan mendapat keuntungan. Saya pernah melakukan pinjaman dana kepada rentenir, sejak tahun 2020 pada saat covid, pendapatan saya menurun jadi kebutuhan tidak tercukupi. Pada waktu itu dana yang saya pinjam dipakai menambah modal saya untuk mengambil ikan. Saya mengetahui rentenir karena ia sering datang menawarkan pinjaman dana kepada pedagang, sekaligus menagih pinjaman per hari. Syarat untuk meminjam dana hanyalah modal saling percaya dan bunga sudah ditetapkan oleh rentenir. Minimal peminjaman yaitu Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000. rentenir tersebut datang untuk menawarkan pinjaman dana kepada pedagang-pedagang, dan pada saat tersebut kebetulan saya membutuhkan dana untuk menambah modal penjualan, jadi saya langsung menanyakan informasi tentang pinjaman dana yaitu berupa berapa besar bunga, jatuh tempo, denda keterlambatan, dan pengembalian dana. Setelah dijelaskan ia langsung menanyakan berapa pinjaman yang saya butuhkan, lalu ia memberikan dana tersebut sesuai yang dibicarakan. Bunga yang diberikan yaitu 20% dari pinjaman. Tidak ada jaminan, karena hanya modal saling percaya. Tidak pakai lama, saat deal, langsung dicairkan. Saat pencairan tidak ada potongan sama sekali, uang yang diberikan sesuai dengan berapa yang saya minta. Untungnya saya tidak pernah terlambat dalam pembayaran, karena alhamdulillah penjualan tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan angsuran pinjaman. Saya tidak merasa terbebani ketika melakukan pembayaran, karena selalu saya sisihkan keuntungan dari penjualan. Saya melakukan pinjaman kepada rentenir karena tidak memiliki banyak syarat, kalau di bank proses pencairannya lama dan harus mengambil dana yang besar sedangkan saya hanya membutuhkan dana pinjaman yang tidak begitu besar hanya sebagai modal tambahan saja. Kalau di koperasi banyak potongan administrasi belum juga pencairan sudah diberitahukan akan ada potongan, kebetulan saya melakukan pinjaman hanya di rentenir saja. Dengan adanya pinjaman rentenir saya merasa sangat terbantu, karena pada saat saya membutuhkan dana, rentenir bisa langsung mencairkan dana pinjaman.”

2. Wawancara dengan Ibu Vonny Karim penjual barang harian

“Saya sebagai penjual barang harian sudah 8 tahun lebih. Aduh untuk modal awal yang saya keluarkan cukup besar. Sehingga untuk tambahan modal saya harus mengambil pinjaman dana dari bank juga dan jika ada kebutuhan yang sangat mendesak kalau tidak mencukupi saya melakukan pinjaman pada rentenir juga. Untuk kebutuhan sehari-hari buat makan, dan lain lain alhamdulillah cukup. Saya meminjan dana pada rentenir, tapi kalau untuk modal besar untuk tambahan barang saya pinjam ke bank, karena untuk membuka usaha ini memerlukan modal yang besar sedangkan pinjaman pada rentenir hanya pinjaman dengan jumlah kecil saja. Jika ada keperluan yang mendesak dengan memerlukan jumlah yang banyak, biasanya saya akan menggadaikan barang berharga yaitu emas. Saya tau rentenir termasuk riba dan juga tidak sedikit pengguna rentenir yang merasa tertekan dan kesulitan untuk membayar angsuran, apalagi kalau sudah ditambah dengan bunga yang terus berkelipatan jika ditunda-tunda pembayaran.”

3. Wawancara dengan Ibu Mila Mahmud penjual ikan masak

“Saya Mila Mahmud saya jualan ikan masak di Pasar Tondano, selain menjual ikan masak di pasar saya juga biasanya membuat kue untuk dijual contohnya kue keik dan kue bronis coklat. Modal saya hanya Rp. 500.000,- cukup untuk jualan ikan masak di pasar. Dari modal tersebut saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-. Dari hasil keuntungan yang saya dapat saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya melakukan pinjaman dana kepada rentenir sejak 2 tahun yang lalu, dana tersebut saya gunakan untuk modal dagangan, saya mengetahui rentenir dari tetangga saya. Tidak ada syarat dalam meminjam dana kepada rentenir. Yang saya tahu rentenir bisa meminjamkan dana dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-. Jika saya membutuhkan modal, maka biasanya saya mencari lebih dulu keberadaan rentenir dengan mengunjungi rumahnya dan berbicara langsung dengan rentenir, kalau ada uang ia langsung memberikannya tapi kalau tidak ada, berarti kita harus janji hari apa ketemu lagi untuk saya mengambil dana pinjaman yang akan saya pinjam, jika sudah pada saat yang dijanjikan ia langsung memberikan uang yang saya pinjam tanpa potongan apa-apa, bunga yang diberikan rentenir yaitu 20% contohnya jika dana yang saya pinjam Rp. 1.000.000,- maka nominal yang saya kembalikan yaitu Rp. 1.200.000,-. Cara mengembalikannya yaitu per hari sebesar Rp. 40.000 atau Rp. 50.000 saya yang pilih. Kalau saya memilih Rp. 40.000 maka setoran saya selama 1 bulan, kalau saya pilih Rp. 50.000 hanya setor selama 24 hari. Tidak pakai jaminan dalam peminjaman dana kepada rentenir. Saya pernah terlambat membayar angsuran kepada rentenir dan tidak diberikan sanksi, sanksinya hanya saya harus menyetor pada besok hari 2 x tidak ada tambahan-tambahan karena saya bayar per hari. Beda lagi dengan sistem yang satunya contohnya saya pinjam dana Rp. 1.000.000,- langsung dipotong Rp. 200.000 yang saya terima hanya Rp. 800.000,- dan belum disetor pada bulan yang berjalan, tapi disetor pada bulan berikutnya, di bulan berikutnya kalau

belum dilunaskan maka bayar bunga nya saja, begitu terus sampai ada uang untuk pelunasannya. Saya tidak melakukan pinjaman dana kepada koperasi karena banyak potongan sebelum pencairan, saya melakukan pinjaman dana selain daripada rentenir, saya juga meminjam dana di Amartha, Kendala saya kalau terlambat membayar angsuran hanya kalau saya tidak jualan ikan masak, kalau tidak jualan berarti tidak ada pemasukan itu yang menyebabkan saya tidak bisa memberikan setoran, rentenir tidak mau tau mau berapa hari pun saya tidak jualan, saya mempunyai pendapatan atau tidak, tetap saja saya harus setor uang kepada dia sebanyak hari yang terlewatkan.”

4. Wawancara dengan ibu Joise Kader penjual ikan laut

“Menjual ikan laut paling sering tude dan malalugis, kalau cakalang ada tapi jarang masuk. modal untuk berdagang per hari sebesar 2jt-an dengan modal 2jt saya bisa mendapatkan keuntungan kalau pasar bagus yaitu sebesar 700rb itu sudah bersih. Tapi kalau pasar sepi seperti ini, mau tidak mau ikan yang saya ambil hari ini, saya jual lagi pada besok hari. hasil keuntungan dari jualan ikan cukup untuk makan sehari-hari, jadi kalau ada keperluan anak yang mendesak saya harus cari pinjaman dulu karena keuntungan yang didapat ketika pasar sepi itu hanya cukup untuk makan sehari satu keluarga. Dan biasanya saya pinjam dana kepada rentenir karena sangat mudah untuk didapat dan pencairan nya cepat, saya melakukan pinjaman sudah 3 tahunan. Biasanya saya pinjam mentok di 2jt sisa dari keperluan sekolah anak-anak saya pakai untuk tambahan modal ikan di hari selanjutnya supaya lebih banyak ikan yang akan saya jual. Kendala ketika terlambat membayar setoran karena kurangnya pembeli ikan, tapi setoran itu harus selesai sesuai dengan jatuh tempo, kalau lewat dari jatuh tempo takutnya nanti rasa percaya nanti akan hilang, saya tidak ada tempat untuk pinjaman uang lagi. Dengan adanya pinjaman dari rentenir saya merasa terbantu karena kalau saya kumpul uang sendiri sedikit-sedikit dari hasil penjualan, pasti tidak akan terkumpul sebanyak itu, saya butuh modal untuk mengambil ikan operan dari orang lain. Pinjaman saya hanya dari rentenir saja. Menurut saya pinjaman dari rentenir cukup membantu saya dalam memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan.”

5. Wawancara dengan ibu Mastin Lolong penjual ikan air tawar

“Saya menjual ikan mujair dan nike tapi jarang dapatnya, tidak setiap hari. saya tidak ada pendapatan lain selain menjual mujair. Kadang papa saya ambil sendiri ke danau, kadang saya hanya ambil dari orang lain tapi tidak banyak, ada yang harga 200rb atau 300rb , kalau 200rb dapat 1 kantong karena mujair ukuran besar. Keuntungan yang bisa didapat dari modal 200rb sekitar 70rb – 80rb dalam sehari. Kalau modal saya Cuma sedikit pasti pendapatan juga sedikit. Tapi kalau mau tangkap sendiri itu yang butuh modal banyak, harus beli lebih dulu puket, perahu, motor, kalau cari nike harus malam, jadi harus ada lampu juga. modalnya sangat besar tapi sehari-hari pasti ada hasil ikan yang ditangkap, hasil tangkapan ikan tergantung dari

puket, kalau banyak puket hasil tangkapan juga banyak. Hasil keuntungan yang didapat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. apalagi kalau dapat ikan hasil tangkapan sendiri, tidak perlu menyetor lagi ke orang lain. Saya melakukan pinjaman rentenir sejak 2 tahun lalu, saya tidak lulus di Mekar jadi saya pinjam di rentenir saja. Saya pinjam dana ke rentenir digunakan untuk membeli keperluan tangkapan ikan, dan saya setor selama 24 kali, setelah 24 kali setoran saya bebas penghasilan yang di dapat tinggal untuk keperluan keluarga saja. Nanti kalau sudah habis bahan-bahan yang diperlukan untuk menangkap ikan, saya pinjam lagi ke rentenir. Menurut saya rentenir cukup membantu saya karena setiap saya membutuhkan uang rentenir selalu ada.”

Lampiran Dokumentasi dengan Pedagang di Pasar Atas Tondano :



Gambar Dokumentasi dengan Ibu Nova Mahmud



Gambar Dokumentasi dengan Ibu Joise Kader



Gambar Dokumentasi dengan Ibu Mastin Lolong



Gambar Dokumentasi dengan Ibu Vonny Suaiba



Gambar Dokumentasi dengan Bapak Kepala Pasar dan Bapak Kabid Perdagangan



Gambar Dokumentasi dengan Ibu Sekretaris Dinas Perdagangan Minahasa dan Bapak Kabid Perdagangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadia Adinda Samsudin
Tempat/Tanggal Lahir : Tondano, 23 Desember 2001
Alamat : Lingkungan I, Kel. Tounkuramber, Kec. Tondano
Barat, Kab.Minahasa, Sulawesi Utara.
NIM : 1912008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Ajaran : 2019
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : snadiaadindaa@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 4 Tondano
SMP : SMP Negeri 1 Tondano
SMA : SMA Negeri 1 Tondano

Hormat Saya,



Nadia Adinda Samsudin
NIM: 1912008